KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT DENGAN PENANGGULANGAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun oleh :

KAMILAH PUTRI

NIM : 02011281520363

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	KAMILAH PUTRI
NIM	:	02011281520363
Program Kekhususan	:	HUKUM INTERNASIONAL

Judul Skripsi

KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT DENGAN PENANGGULANGAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL	**Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.**
NIP. 197704292000121002	**NIP. 195506161986031002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Kamilah Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281520363
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 11 Juni 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 maret 2019

Kamilah Putri
NIM. 02011281520363

Motto :

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri"

(QS. Ar-Ra'd:11)

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. **Keluargaku**
2. **Sahabat-Sahabatku**
3. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **"Kewajiban Pemerintah Indonesia Terkait Dengan Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional"**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 26 Juni 2019

Kamilah Putri
NIM. 02011281520363

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

6. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

8. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, terutama ibu saya, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang dilimpahkan selama ini diberikan. Serta nasehat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;

9. Kedua kakak saya yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam berbagai macam bentuk;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

12. Sahabat Perkuliahanku TIM KM 32 Geboy, Mbak Chi, Mine, Cece, Ecak, segala bentuk bantuan yang tidak dapat tuliskan satu persatu, kalian sahabat terhebat. Semoga persahabatan kita tidak akan usai setelah perkuliahan usai. *See You On Top, guys!*

13. Sahabat Perkuliahan yang selama ini mewarnai hari-hari Vina, Gina, Rian, Billy, Toton, Iqbal bonbon, Aldi, Dudu, willy, Ara, Hizkia, Lubis, Yodi, Yobi, dan lainnya yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih untuk semua kenangan dan waktu bahagia kita bersama.

14. Sahabat – Sahabat terkasih sepanjang masa, Henisya Putri Alya Patra, Fitria Febriyanti, Zsaskia Alliesya Sabrina, Yuk Aulia Andini yang selalu menerima walau sering direpotkan, Kak Iwit yang selalu setia menjadi teman curhat malam hari, terimakasihkalian selalu memberikan waktu dan selalu menerima

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kerangka Teori 9
F. Metode Penelitian 15
   1. Jenis Penelitian 15
   2. Pendekatan Penelitian 15
   3. Bahan Hukum 16
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 18
   5. Teknik Analisis Bahan Hukum 18
   6. Teknik Penarikan Kesimpulan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 20
   1. Pengertian dan Batasan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional 20
   2. Pengertian dan Batasan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Internasional 27
B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak 28
   1. Pengertian Pekerja Anak 28

2. Pengaturan Tentang Pekerja Anak 32
3. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak 38
C. Eksploitasi Anak 42
1. Pengertian Eksplotasi Anak 42
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak 44
3. Faktor-faktor Pendukung Eksploitasi Anak 48
4. Pekerja Anak Sebagai Bentuk Eksploitasi 49
D. Kewajiban Negara Terkait dengan Hak Anak 54
1. Berdasarkan Hukum Internasional 54
2. Berdasarkan Hukum Nasional 57

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Hukum Nasional dan Internasional 59
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Hukum Nasional 59
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Hukum Internasional 69
a. Peraturan Perundangan Guna Melindungi Pekerja Anak dibawah Pengaturan Konvensi Hak Anak (KHA) 70
b. Peraturan Perundangan Guna Melindungi Pekerja Anak dibawah Pengaturan Konvensi International Labour Organization (ILO) 76

B. Permasalahan Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi 82
C. Upaya Pemerintah Indonesia untuk Mencegah Eksploitasi Pekerja Anak 91
1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 91
2. Dasar-Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak 91
3. Pelaksanaan Perlindungan Anak yang Baik 92
4. Upaya Pemerintah dalam Penghapusan Pekerja Anak 95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 103

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA..... 107

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Semenjak diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, pemerintah diharapkan untuk menyusun suatu program nasional untuk anak. Bekerjasama dengan Internastional Labour Organization (ILO) Indonesia terpilih untuk mengikuti Program Penghapusan Buruh Anak-Anak Internasional (IPEC). Saat ini ILO-IPEC memberikan dukungan kepada Indonesia dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak . Namun, dalam kenyataanya pekerja anak masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum, permasalahan dan upaya pemerintah untuk mencegah eksploitasi pekerja anak. Penelitian ini dianalisis secara yuridis, sumber hukum diperoleh dari studi kepustakaan yang dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan pekerja anak sudah dilakukan dengan meratifikasi berbagai konvensi, pemerintah juga telah melakukan berbagai macam program guna menghapuskan pekerja anak namun ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerja anak sulit tangani. Kesimpulannya, dalam implementasi kebijakan seputar pekerja anak pemerintah telah banyak meratifikasi berbagai konvensi untuk memberikan kepastian hukum mengenai pekerja anak. Namun faktor keluarga, pendidikan dan budaya menjadi penyebab penghambat upaya pemerintah, meskipun sudah ada berbagai program untuk mengatasi pekerja anak. Sehingga penulis menyarankan masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadapnya serta diperlukan berbagai program pendukung lainnya untuk mewujudkan visi Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022.

Kata Kunci : ***Pekerja Anak, Eksploitasi Pekerja Anak, Perlindungan Hukum Anak, Hak-Hak Anak.***

Pembimbing Utama

Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

NIP. 197704292000121002

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

NIP. 195506161986031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Akhmad Idris, S.H., M. H.

NIP. 197402012003121001

ABSTRACT

Child labor is a social problem that has become an issue and global agenda of the nations of the world, including in Indonesia. Since the ratification of the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree No. 36 of 1990, the government is expected to develop a national program for children. In collaboration with the International Labor Organization (ILO) Indonesia was selected to take part in the International Child Labor Abolition Program (IPEC). Currently ILO-IPEC provides support to Indonesia in implementing the National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. However, in reality many child workers are still found. The purpose of this study is to analyze legal protection, problems and government efforts to prevent child exploitation. This research was analyzed juridically, legal sources were obtained from literature studies that were examined qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of child labor protection policies has been carried out by ratifying various conventions concerning on child labour, the government has also carried out various programs to eliminate child labor but there are several factors that make child labor difficult to handle. In conclusion, in the implementation of policies surrounding child labor the government has ratified many conventions to provide legal certainty regarding child labor. However family factors, education and culture are the causes of government efforts, even though there have been various programs to address child labor. So the authors suggest that people need to be given an understanding of children's rights and legal protection against them and other supporting programs needed, to realize Indonesia's vision of child labor free in 2022.

Keywords: **Child Labour, Exploitation Of Child Labour, Legal Protection Children, Children's Rights.**

Pembimbing Utama

Dr. Mada Apriandi , S.H., MCL

NIP. 197704292000121002

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

NIP. 195506161986031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Akhmad Idris, S.H., M. H.

NIP. 197402012003121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena eksploitasi dewasa ini terdapat banyak bentuknya. Baik itu eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang mana salah satu bentuknya yaitu eksploitasi terhadap anak. Menurut Konvesi Hak Anak yang kemudian disahkan oleh Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*, Anak adalah manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal[1]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan akan hak dan kewajiban anak merupakan suatu hal yang krusial.

Sejak awal pendeklarasian Hak Asasi Manusia (HAM), berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Lalu ketika kita membahas fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya[2], sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sehingga di Indonesia, wajib bagi orang tua dan pemerintah untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan terbaik untuk mendapat pertumbuhan yang sehat, mengakses pendidikan yang tepat, dilindungi dari bahaya guna menjadi warga negara produktif di masa depan.

[1] Lihat Pasal 1 Konvesi Tentang Hak-Hak Anak 1989

[2] Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya", *Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi*, Vol.6, No.2, Oktober 2006, hlm. 56.

Meskipun demikian, dewasa ini banyak anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja. Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia terkenal karena besarnya angka persentase buruh anak. Suatu laporan yang dipublikasikan oleh "*The National Labour Survey*" mengungkap bahwa sekitar 2.749.353 anak dari rentang umur 10-15 tahun diperkerjakan di 33 provinsi yang ada di Indonesia[3]. Dengan kondisi fisik dan mental yang tidak sebanding dengan orang dewasa, pekerja anak sangat rentan untuk dieksploitasi.

Anak yang bekerja di sektor formal misalnya, mereka harus bekerja seperti orang dewasa, yakni 30 jam/minggu[4]. Berdasarkan data dari UNICEF *(United Nations International Children's Emergency Fund)* dan ILO *(International Labour Organization)* ada kurang lebih 168 juta anak berusia 5-17 tahun yang telah menjadi pekerja anak[5]. Sedangkan di Indonesia berdasarkan data KPAI kasus *trafficking dan eksploitasi* anak cukup tinggi, data tersebut menunjuk pada angka 4.23 kasus *Trafficking dan eksploitasi* anak sejak tahun 2011[6].

Tabel 1.1
Data Kasus Perlindungan Eksploitasi Anak Indonesia

No.	Data Kasus	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak	58	57	30	59	101	46
2	Anak sebagai korban eksploitasi pekerja seks komersial (ESKA)	59	37	51	46	72	41
Jumlah		117	94	81	105	173	87

[3]Agusmidah, 2012, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia,* Denpasar, Pustaka Larasan, hlm. 29.

[4] Pusat Kajian Politik FISIP UI, 2010, *Potret Buram Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta, hlm. 2.

[5] Pirozzi, Giacomo, "Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse", diakses dari <https://unicef.org/protection/57929.child.labour.html>, pada tanggal 8 November 16.00 WIB

[6] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2018, *Kasus Eksploitasi Pekrja Anak KPAI: Perlu Efektifitas Pengawasan Pekerja Anak*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, data kasus 2011-2016[7]

Sebagaimana yang tersaji dalam data di atas jumlah pengaduan masyarakat terhadap eksploitasi pekerja anak dan anak sebagai korban *eksploitasi* pekerja seks komersial (ESKA) pada tahun 2011 ada 117 kasus, pada tahun 2012 ada 94 kasus, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 81 kasus, lalu pada tahun 2014 ada 105 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 173 kasus dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi 87 kasus. Dalam data tersebut di atas hanya memuat pengaduan masyarakat mengenai eksploitasi pekerjan anak, sehingga dapat diketahui bahwa masih banyak kasus eksploitasi pekerja anak yang tidak ada di dalam data tersebut.

Tabel 1.2
Angka Pekerja Anak di Indonesia Berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2017

No.	Sektor Pekerjaan	Angka pekerja anak (jiwa)
1.	Perdagangan besar, eceran, reparasi/ perawatan mobil/motor	291.180
2.	Industri Pengolahan Pabrik	282.318
3.	Lainnya	250.668
4.	Aktivitas jasa lainnya	184.836
5.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	143.058
6.	Konstruksi	113.940

Sumber: SUSENAS, Badan Pusat Statistik 2017[8]

Dari tabel data di atas dapat di ketahui bahwa pekerja anak terbanyak ada pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi/perawatan mobil dan motor yaitu 291.180 jiwa. Kemudian pada sektor industri pengolahan pabrik sebanyak 284.850 jiwa. Selanjutnya pada jenis

[7] Bank Data Perlindungan Anak, 2016, *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2016*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

[8] *Pekerja Anak Menurut Lapangan Usaha Usia 10-17 Tahun 2017*, Jakarta, Survey Sosial Ekonomi Nasional 2017, Badan Pusat Statistik.

pekerjaan lainnya 250.668 jiwa. Pada aktivitas jas lainnya 184.846 jiwa. Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 143.058 dan terakhir pada sektor konstruksi ada 113.940 jiwa.

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai pekerja anak, namun hal tersebut dapat kita uraikan dari pengertian pekerja dan anak. Pengertian pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu dan menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Fenomena pekerja anak merupakan gambaran akan kompleks dan rumitnya permasalahan anak yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lainnya khususnya negara berkembang.

Anak-anak tersebut bekerja dengan jam kerja melewati batas yang diizinkan, jenis pekerjaan yang membahayakan, lingkungan kerja yang membahayakan, bekerja dengan gaji yang sangat minim dan permasalahan lainnya. Meskipun nyatanya ada beberapa anak yang bekerja dengan tujuan membantu keluarga mereka, namun tanpa disadari secara tidak langsung hal ini mengarah pada fenomena eksploitasi pekerja anak. Menurut UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, ada beberapa macam bentuk eksploitasi anak yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual. Eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak[9].

Eksploitasi pekerja anak yang sering ditemui yaitu anak sebagai pekerja kasar konstruksi, tambang tradisional, pengedar narkotika, pengemis, penjaja koran, pemulung dan

[9] Lihat Pasal 13 Undang-Undang 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

bahkan pekerja seks komersial. Sejak tahun 1919, ILO telah mengadopsi lebih dari 15 konvensi yang menyangkut atau relevan dengan permasalahan pekerja anak. Diantara konvensi-konvensi tersebut, konvensi komprehensif yang sangat relevan dengan masalah pekerja anak adalah Konvensi ILO No: 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst forms Of Child Labour*) dalam konvensi ini istilah "bentuk-bentuk terburuk kerja anak" dibagi menjadi empat, antara lain:

Pertama, segala bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan penghambaan serta kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata.

Kedua, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno.

Ketiga, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk pembuatan dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Keempat, pekerjaan yang karena sifatnya, atau yang ketika dilakukan menempatkan anak dalam keadaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak[10].

Konvensi ILO ini kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Salah satu yang masih banyak dan masih sering di jumpai disekitar kita berdasarkan

[10] Lihat Pasal 3 Konvensi ILO No: 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst forms Of Child Labour*)

kriteria diatas adalah eksploitasi anak sebagai pekerja jalanan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Anak dalam konteksnya mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Memperkerjakan anak sama dengan merampas masa kecil mereka, menghambat perkembangan fisik maupun psikis dan sosial anak, juga menghambat akses pendidikan yang seharusnnya mereka dapatkan. Sebagaimana dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur mengenai berbagai macam hak dasar warga negara juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah[11]. Selain itu dalam UUD 1945 juga dijelaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"[12]. Maka dapat dipastikan bahwa negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan HAM. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

"Kewajiban Pemerintah Indonesia Terkait Dengan Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Internasional."

Judul skripsi ini diambill karena penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah eksploitasi pekerja anak ditinjau dari hukum nasional dan internasional.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari eksploitasi pekerja anak ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum baik nasional maupun internasional terhadap pekerja anak?
2. Apa saja permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sebagai korban eksploitasi di Indonesia?

---

[11] Mada Apriandi Zuhir, "Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Simbur Cahaya,* Vol. XV No. 41 Januari 2010, Palembang: FH UNSRI, hlm. 1481.

[12] Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal" *Studi Kasus di Kota Kediri,* Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 271.

3. Apa upaya pemerintah untuk mencegah eksploitasi pekerja anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengevaluasi perlindungan hukum secara nasional dan internasional terhadap pekerja anak.
2. Mengetahui permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ekspoitasi di Indonesia.
3. Mengetahui upaya-upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah eksploitasi pekerja anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada khususnya dan dalam pembaharuan hukum internasional pada umunnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi masyarakat mengenai eksploitasi pekerja anak, serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah, masukan, serta pedoman bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tulisan ini dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penulisan ilmiah berikutnya.

E. Kerangka Teori

Teori / kerangka teori / kerangka pikir, dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, persisnya dari bahan hukum dan analisis bahan hukum[13]. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum ataupun yang sering diartikan sebagai *rechstaat* atau *the rule of law* berdasarkan kepada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechstaat* mulai terkenal pada abad ke XVII sebagai implikasi dari kondisi sosial politik yang dimana pada masa itu didominasi oleh absolutisme raja[14]. Paham *rechstaat* ditumbuhkan oleh para pakar-pakar hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl[15]. Menurut Immanuel Kant, paham Negara Hukum dalam arti sempit, yaitu menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai suatu alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang mengemban tugas sebagai penjaga ketertiban dan keamanan warganya. Paham Immanuel Kant tersebut dikenal dengan istilah *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*[16].

Di Negara Indonesia, pemikiran Negara hukum dituangkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Di dalam suatu negara hukum wajib memiliki pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang. Negara tidak berkuasa secara otoriter,

[13]M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 61.
[14] Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill Co, hlm. 30.
[15] Miriam Budiarjo, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm. 57.
[16] M Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 73-74.

tidak bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan negara kepada setiap warga negaranya dibatasi oleh hukum. Inilah yang dipahami sebagai konsepsi negara hukum[17].

Hasil analisa dari konsepsi Negara Hukum, dapat ditinjau pada unsur-unsur Negara Hukum Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[18]:

Pertama, Pancasila menjadi dasar hukum dan sumber hukum, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat serta memuat prinsip dalam agama sehingga mempunya kesamaan dengan nomokrasi Islam.

Kedua, kedaulatan berada pada tangan rakyat yang diselenggarakan oleh ara, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam konstitusi memiliki pengertian bahwa adanya permusyawaratan, hal ini mencerminkan persamaan dengan prinsip yang dianut dalam *rule of law*.

Ketiga, adanya pembagian kekuasaan kepada setiap lembaga-lembaga tinggi Negara (*distribution of powers*).

Keempat, kekuasaan atau pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi.

Kelima, adanya independensi terhadap kekuasaan mengadili.

Keenam, adanya kerja sama di antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam melakukan pembentukan aturan hukum serta perundang-undangan.

Ketujuh, adanya jaminan terhadap HAM serta kebebasan yang memiliki tanggung jawab.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst"* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti kaya akan aturan-aturan yang ada

[17] Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 8.

[18] Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 4.

agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila terdapat peraturan yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya[19].

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu[20].

Eksploitasi pekerja anak dalam konteks anak hukum dan undang-undang merupakan salah satu tolok ukur dalam menentukan kondusif atau tidaknya implementasi dari kebijakan pemerintah yang telah berlaku di Indonesia selama ini.

3. Hak Anak

Dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *CRC*, memuat empat prinsip umum tentang hak anak:

Pertama, bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa terkecuali

Kedua, bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang

Ketiga, bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak

Keempat, bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupya. Oleh karena itu Indonesia

[19]Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Yogyakarta Press, hlm. 27.

[20] Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

berkewajiban mengharmonisasikan semua perangkat kebijakan dengan Kelangsungan Hidup Anak, mensosialisasikannya, melakukan pemantauan dan membuat laporan[21].

Empat prinsip dasar tersebut kemudian selanjutnya diterjemahkan ke dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Tentang Perlindungan Anak yang menjabarkan:

Pertama, prinsip non-diskriminasi menjelaskan semua hak yang diakui dan terkandung dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun (pasal 2 CRC).

Kedua, prinsip yang terbaik bagi anak (*best Interest of the child*) menjelaskan semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (pasal 12 ayat 1).

Ketiga, prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*) menjelaskan negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6 ayat 1&2).

Keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) menjelaskan pendapat anak terutama menyangkut hal-hal yang memperngaruhi hidupnya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (pasal 12 ayat 1)[22].

[21] M. Imam Tarmudzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.1, No. 2 Desember 2015, hlm. 500.

[22] Lihat Pasal 2 dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip atas hak anak tersebut telah memberikan penjelasan bahwasannya hak-hak anak telah dijamin oleh negara sebagaimana yang telah diatur dalam hukum. Sehingga pemenuhan akan hak anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, mengingat karakter ilmu hukum yang bersifat *sui generis* yakni tidak termasuk dalam kajian empirik dan evalutaif[23]. Penelitan yuridis normatif ini dilakukan dengan metode penelitian kepuastakaan atau biasa disebut dengan *library research*. Metode ini bergerak dibidang norma yang bersifat ideal yaitu pemahaman dari sisi das sollen hukum yang berlaku dan mendasarkan pada bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan) yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai cara pendekatan, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah[24]:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach)*

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, yang dimaksud pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ILO Convention No. 182. Disamping itu, penelitan juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mengacu kepada konsep hak-hak anak.

[23] Mahmud Peter Marzuki, 2010, *Penelitan Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 80.
[24] *Ibid*, hlm. 93-94

3. Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa bahan hukum. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui penulusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan yang ada didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) yaitu bahan hukum yang mengikat,seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telah penelitian[25]. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

a) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
c) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
d) Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour

[25] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.13-14.

e) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku-buku literatur;
2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosiolasi, atau penemuan ilmiah;
3. Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[26], meliputi:

1. Koran, majalah, jurnal ilmiah;
2. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

[26]*Ibid.*

Teknik pengumpulan data yang ada didalam penelitian ini yaitu melewati sebuah studi kepustakaan (*Library Research*), yang di peroleh melalui bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali data-data yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs[27]. Kemudian bahan-bahan yang telah didapatkan tersebut disusun kembali dan dikelompokan secara sistematis. Hal ini dilakukan agar ketepatan bahan dapat diperiksa dan kesalahan yang ada dapat dikoreksi dengan cara melihat kembali kepada sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Setelah pengolahan bahan telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke data-data yang memiliki sifat khusus[28].

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data sekunder yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk

[27] Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 127.

[28] Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 35.

kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dibahas penulisan skripsi[29].

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Agusmidah, 2012, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesi*, Denpasar, Pustaka Larasan.

Eggi Sudjana, 2000, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, Cetakan Pertama, Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).

Mahmud Peter Marzuki, 2010, *Penelitan Hukum*, Jakarta, Kencana.

Maulana Hassan Wadong, 2000, A*dvokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Miriam Budiarjo, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.

M Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.

Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta, Total Media.

Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill Co.

[29] Surakhmat Winarno, 1994, *Metode dan Tekhnik dalam bukunya: Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Bandung: Tarsio, hlm. 17.

R. Subekti dan R, Tjirowdibyo, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan)*, Jakarta, Pradya Paramita

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Surakhmat Winarno, 1994, *Metode dan Tekhnik dalam bukunya: Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Bandung, Tarsio.

Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni.

B. Perundang-Undang

Internasional

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Nasional

Undang-Undang No. 4 ahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 235 tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

C. Jurnal-Jurnal

Abd Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", *Jurnal Ummu Qura*, Vol. 5, No. 1 Maret 2015.

Adi Putro, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2 Oktober 2016.

Andriyani Mustika Nurwijayati, "Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1, No. 1 Juli 2012.

Beta. S. Iryani, "Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 13, No. 2 Januari 2013.

Emei Dwinanarhati Setiamandi, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Reformasi*, Vol. 2, No. 2 Juli- Desember 2012

Hedi Ramdani, Hetty Krisnani dan Gigin Ginanjar, "Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak", *Prosiding KS: Riset &PKM*, Vol. 2, No. 1 2015,

Iman Jauhari, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan hukum*, Vol. 57, No. 2 Tahun 2013

Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak", *Adminitrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018, Semarang:FH UNDIP.

Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tereksploitasi Secara Ekonomi di Kota Padang", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 1 April 2016.

Mada Apriandi Zuhir, "Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. XV No. 41 Januari 2010, Palembang: FH UNSRI.

Mardiansyah Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2 Oktober 2016

Meivy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak Pada keluarrga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahunan Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Jurnal Holistik,* Vol. 9, No. 17 Januari 2016.

Megalia Tifani Piri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak", *Jurnal Lex Administratum,* Vol. 1, No. 2 April-Juni 2013.

M. Imam Tarmudzi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal", *Jurnal Hukum Pidana Islam,* Volume 1: No. 2 Desember 2015.

Nandi. "Pekerja Anak Dan Permasalahannya." *Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi* , Volume 6: No.2 Oktober 2006.

Netty Endrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal" *Studi Kasus di Kota Kediri,* Vol. 12, No. 2, Mei 2012.

Ninik Yuniarti, "Eskploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga", *Jurnal Unnes Komunitas,* Vol. 4, No. 2 Tahun 2012.

Siti Mumun Muniroh, "Sekolah Ideal Pekerja Anak: Ekspektasi dan Model Sekolah bagi Pekerja Anak di Pekalongan", *Jurnal Penelitian,* Vol. 10, No. 1 Mei 2013.

Sri Setya Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,* Vol. 3, No. 5 Tahun 2015.

Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit,* Yogyakarta : FH UII Press

Hadi Utomo, 2002, "*Summary Of Implementation Handbook for the Convention On The Rights Of Child (Summary Of Article I Definition Of A Child*)".

Zulkarnain Ibrahim, "Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 13, No. 3 September 2013

D. Lain-lainnya

Badan Pusat Statistik, 2000, *Indikator Kesejahteraan Anak 2000*, Jakarta, Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik, 2017, *Pekerja Anak Menurut Lapangan Usaha Usia 10-17 Tahun 2017*, Jakarta, Survey Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, *Data Kasus Lama Kerja Pekerja Anak Berdasarkan Usia Dalam Seminggu Tahun 2017*, Jakarta, Survey Sosial Ekonomi Nasional 2017, Badan Pusat Statistik.

Bank Data Perlindungan Anak, 2016, *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2016*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

International Labour Organization-International Programme on the Elimination of Child Labour (ILO-IPEC) Pekerja Anak, Hak- Hak Anak dan Pendidikan, Jakarta, 2002.

Irwan Julianto, 2000, Wajib Belajar, Mana Kewajiban Negara, Seandainya Aku Bukan Milikmu, editor St. Sularto, Jakarta, Kompas

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2001, Kasus Eksploitasi Pekerja Anak KPAI: Perlu Efektifitas Pengawasan Pekerja Anak, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, 1998, Pekerja Anak Indonesia: Sebuah Potret Anak Bangsa dalam Membangun Jaringan Jakarta:Kerjasama Hak Asasi Manusia.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2009, Peta Jalan *(Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, Jakarta.

Survey Sosial Ekonomi Nasional, 2017, *Pekerja Anak Menurut Lapangan Usaha Usia 10-17 Tahun 2017*, Jakarta: Survey Sosial Ekonomi Nasional 2017, Badan Pusat Statistik.

Pusat Kajian Politik FISIP UI, 2010, *Potret Buram Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta.

Pirozzi, Giacomo, "Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse", diakses dari <https://unicef.org/protection/57929.child.labour.html>, pada tanggal 8 November 16.00 WIB.

Kompas.com, “Hingga 2018, Pemerintah Klaim Telah Tarik 105.956 Pekerja anak” <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/30/071820626/hingga-2018-pemerintah-klaim-telah-tarik-105956-pekerja-anak?, pada tanggal 13 Maret Pukul 00.19